



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Alamat : Jl. Veteran No. 70

L U M A J A N G - 6 7 3 1 6

Telp. (0334) 881486

SALINAN

Fax. (0334) 881296

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 52.1/HK.03.2/3508/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa penghapusan bilik suara dari daftar barang oleh tim yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang atau kuasa pengguna dan pengelola perlu dibentuk tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non kepegawaian dan Non keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan dan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan/Atau Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor : 60/PK.01/3508/2021 Tanggal 22 Nopember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penghapusan Dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Penghapusan Dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris;
4. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;

6. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
7. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
8. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang kepada Pemenang lelang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Nopember 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 52.1/HK.03.2/3508/2021
TENTANG TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

**TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Yuyun Baharita, S.Pd.I	Pengarah
2.	Siti Mudawiyah, S.E.,M.M	Penanggung Jawab
3.	Mansur Hasan, S.H.	Ketua
4.	Arif Setiawan, S.H.,M.H.	Sekretaris
5.	Ida Nur Farida, S.Sos.	Anggota
6.	Nita Christina, S.H.	Anggota
7.	Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP	Anggota
8.	Kemas Didik Abdillah	Anggota

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Nopember 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Kasubbag. Umum:

ARIF SETIAWAN